



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah sehingga lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas kedinasannya, dipandang perlu memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang potensial serta memenuhi syarat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu mengatur Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar serta pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pengolah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah selanjutnya di singkat BKPSDM Kabupaten Mempawah.
9. Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

11. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengganjian.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai organisasi.
15. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun diluar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
16. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang.
17. Biaya Tugas Belajar adalah biaya yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program diploma (DI/DII/DIII/DIV), sarjana (S1), program magister (S2), program doktor (S3), program profesi, serta program spesialis.
19. Pihak Sponsor/Pihak Ketiga adalah pihak yang membiayai pelaksanaan tugas belajar PNS dan bersifat tidak mengikat.
20. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
21. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS Tugas Belajar dengan Pejabat yang berwenang yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
23. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

- (1) Persyaratan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
  - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;

- b. Memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, sedangkan untuk disiplin ilmu yang langka serta diperlukan dapat diberikan sejak diangkat PNS;
- c. Berbadan sehat yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- d. Setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- e. Tidak sedang dalam kedudukan :
  - 1) Menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - 2) Menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - 3) Cuti diluar tanggungan negara;
  - 4) Proses penjatuhan hukuman disiplin;
  - 5) Proses perkara pidana.
- f. Tidak pernah :
  - 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  - 2) Gagal dalam tugas belajar karena kelalaiannya;
  - 3) Dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya;
  - 4) Melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat.
- g. Memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan bagi jenjang pendidikan yang akan diikuti;
- h. Bagi pejabat fungsional, jenjang pendidikan bersifat linier;
- i. Dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun dinyatakan lulus seleksi penerima beasiswa pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/Lembaga Pendidikan;
- j. Memiliki usia setinggi-tingginya :
  - 1) Program Diploma dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
  - 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
  - 4) Sedangkan untuk disiplin ilmu yang langka dan diperlukan usia maksimal 37 Tahun untuk Diploma, Program Strata 1 (S-1) atau setara, 42 Tahun untuk Program Strata 2 (S-2) atau setara, dan 47 Tahun untuk Program Strata 3 (S-3) atau setara.
- k. Memiliki pangkat paling rendah :
  - 1) Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk Pendidikan Tinggi Diploma I (D-I)/Diploma II (D-II)/Diploma III (D-III);
  - 2) Pangkat Pengatur golongan ruang II/c untuk Program Strata I (S-1) atau setara;
  - 3) Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk Program Strata II (S-2) atau setara;
  - 4) Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk Program Strata III (S-3) atau setara;
- l. Mengisi surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas belajar;
- m. Mengisi surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas kembali setelah selesai tugas belajar;
- n. Memenuhi persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan.

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang pembiayaannya sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pihak Ketiga/Sponsor, selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) terkecuali huruf k dan l, juga diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD;
  - b. Membuat surat permohonan kepada Bupati Mempawah UP. Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian yang diketahui Kepala SKPD;
  - c. Melampirkan Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
  - d. Melampirkan Surat Pernyataan tidak akan menuntut pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Mempawah;
  - e. Melampirkan Surat Pernyataan dari Pihak Ketiga/Sponsor yang menyatakan menanggung seluruh biaya pendidikan sampai dengan selesai;
  - f. Melampirkan surat tanda lulus seleksi asli dan surat keterangan telah diterima di Sekolah atau Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat dipertimbangkan untuk memperoleh tugas belajar kembali, selain telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sekurang-kurangnya telah melaksanakan tugas 1 (satu) Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terhitung sejak yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan tugas belajar terakhir yang pernah diikutinya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya dapat dipertimbangkan untuk mengikuti tugas belajar pada jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi tanpa diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila memiliki IP Kumulatif terakhir minimal 3,75 baik pada jenjang pendidikan Diploma maupun Strata.

### Pasal 3

PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati, dengan melampirkan :

- a. usulan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui kepala bagian yang membidangi urusan kepegawaian dan aparatur;
- b. surat keputusan diterima/lulus seleksi di Lembaga Pendidikan dan sebagai penerima beasiswa pendidikan tinggi dari kementerian/ lembaga/Lembaga Pendidikan;
- c. foto copy ijazah terakhir di legalisir;
- d. foto copy transkrip nilai terakhir dilegalisir;
- e. foto copy keputusan pengangkatan PNS dan keputusan pangkat terakhir;
- f. foto copy keputusan pengangkatan jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional);

- g. foto copy Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
- h. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah/pemerintah daerah;
- i. surat perjanjian tugas belajar;
- j. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural;
- k. surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara dari jabatan fungsional;
- l. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja;
- m. surat persetujuan suami/istri.

#### Pasal 4

Surat Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, memuat :

- a. bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku yang ditetapkan menyangkut ketentuan Tugas Belajar;
- b. bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- c. bersedia tidak dipindahkan ke instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- d. apabila tidak menyelesaikan pendidikan yang disebabkan bukan oleh alasan akademis atau menghentikan pendidikan secara sepihak, bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan dan bersedia diberikan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. bersedia menyampaikan laporan kemajuan akademik tiap semester.

### BAB III PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 5

- (1) Bupati Mempawah menentukan jenjang pendidikan dan program studi yang direncanakan dalam tahun anggaran berkenaan setelah memperhatikan saran pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan analisis kebutuhan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan unit kerjanya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini untuk mengikuti tugas belajar kepada Bupati Mempawah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah dengan melampirkan persyaratan.
- (3) Unit pengolah meneliti kelengkapan persyaratan dan kemudian menjadi bahan untuk dibahas dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Mempawah dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan pemberian tugas belajarnya.
- (4) Pemberian tugas belajar kepada PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) PNS yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- (2) Pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan pemberian tugas belajar.

#### Pasal 7

Pemberian tugas belajar adalah wewenang Bupati yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

#### Pasal 8

- (1) Batas waktu tugas belajar diberikan sesuai batas waktu pendidikan yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikannya dan telah ditentukan oleh Lembaga Pendidikan tempat tugas belajar.
- (2) Perpanjangan batas waktu tugas belajar hanya dapat diberikan setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai alasan dan/atau aspek yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Perpanjangan batas waktu tugas belajar diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun.
- (4) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberi perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (6) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan PNS kepada Bupati melalui BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (7) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan dengan kriteria :
  - a. Adanya perubahan kebijakan program studi;
  - b. Bukan karena kelalaian.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan pendidikan tugas belajar bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- b. Pihak Ketiga dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam Negeri Maupun Luar Negeri dan atau pihak sponsor lainnya;
  - c. Pembiayaan sendiri.
- (2) Pembiayaan tugas belajar diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Biaya baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik maupun biaya penunjang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - b. Pemerintah Kabupaten hanya memberikan bantuan biaya SPP, sedangkan biaya-biaya lainnya diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau pihak ketiga;
  - c. Pemerintah Kabupaten hanya memberikan biaya penunjang, sedangkan biaya SPP dan biaya pendidikan lainnya diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau pihak ketiga;
  - d. Pemerintah Kabupaten sama sekali tidak memberikan bantuan biaya, seluruh biaya baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik maupun biaya penunjang lainnya ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara swadana (pribadi) dan/atau Pemerintah Pusat/Pihak Ketiga.
- (3) Biaya pendidikan diberikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- (4) Biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil tugas belajar diberhentikan apabila:
- a. PNS tugas belajar telah selesai mengikuti pendidikan sesuai batas waktu yang ditentukan;
  - b. PNS tugas belajar dikeluarkan dari dan/atau mengundurkan diri dari Lembaga Pendidikan tempat tugas belajar;
  - c. PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang ditentukan karena kesengajaan/kelalaian PNS itu sendiri.
- (5) Besarnya biaya pendidikan diberikan sesuai mata anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 10

Hak PNS tugas belajar adalah :

- a. Memperoleh gaji setiap bulannya;
- b. Mendapatkan kenaikan pangkat;
- c. Mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- d. Mendapatkan penilaian prestasi kinerja;
- e. Mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dan mata anggaran yang telah ditetapkan.

### Pasal 11

Kewajiban PNS tugas belajar adalah :

- a. Mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan;

- b. Melaksanakan tugas belajar sebaik-baiknya dalam upaya memperoleh prestasi akademis secara maksimal;
- c. Melaporkan perkembangan kemajuan akademik secara periodik setiap akhir semester kepada Bupati Mempawah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah;
- d. Menjaga nama baik pribadi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Pada kesempatan pertama secara tertulis melaporkan diri telah selesai mengikuti pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah, dengan melampirkan :
  - a. Surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
  - b. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh;
  - c. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- f. Menerima penempatan tugas oleh Pejabat Yang berwenang berdasarkan kompetensi dan formasi yang di butuhkan Pemerintah Daerah;
- g. Melaksanakan ikatan dinas selama 2 kali masa tugas belajar, kecuali di anggap ada hal-hal yang bersifat mendesak dan penting;
- h. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana di maksud pada huruf g juga berlaku bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar;
- i. Penyesuaian ijazah dapat dilakukan pada saat periode kenaikan pangkat dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki pangkat maksimal.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 12

Pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati Mempawah sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijatuhi hukuman disiplin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri dari Lembaga Pendidikan tempat tugas belajar dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maupun tidak dapat menyelesaikan batas waktu yang ditentukan karena sengaja atau lalai akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan berupa :
  - a. Pencabutan sebagai PNS tugas belajar;
  - b. Hukuman disiplin;
  - c. Mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan selama tugas belajar bagi yang bersumber dari APBD.
- (3) PNS yang tidak melaporkan diri kepada Bupati melalui BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar tanpa alasan yang jelas akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pengembalian seluruh biaya dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah.

### BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan PNS yang melakukan tugas belajar dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke Lembaga Pendidikan yang dilakukan oleh BKPSDM.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Untuk PNS yang akan mengikuti pendidikan profesi melalui tugas belajar mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa tugas belajar wajib tunduk dan taat sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar setelah selesai mengikuti tugas belajar wajib mengabdikan dirinya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagai PNS namun pengabdianya pada Pemerintah Kabupaten Mempawah kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tugas Belajar, maka PNS tersebut harus mengganti biaya pendidikan yang telah diterimanya dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika tidak dipenuhi akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Pada saat Peraturan ini Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pontianak Nomor 03 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak (Berita Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 03 Tahun 2004 Seri E Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 20-7-2020

BUPATI MEMPAWAH

ERLENA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 20-07-2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2020 NOMOR 11


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR **41** TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN MEMPAWAH

PEJABAT YANG BERWENANG DALAM PEMBERIAN/PENCABUTAN  
 TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO. 1	TINGKAT PENDIDIKAN 2	PEJABAT YANG BERWENANG 3
1.	DIPLOMA III (D-III)	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN MEMPAWAH
2.	DIPLOMA IV (D-IV) DAN STRATA 1 (S-1)	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
3.	STRATA 2 (S-2), STRATA 3 (S-3) DAN SPESIALIS	BUPATI MEMPAWAH

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal .....**20-7** - 2020  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**ISMAIL**  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN .....**2020** NOMOR .....**41**.....

BUPATI MEMPAWAH  
  
**ERLINA**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 41 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN MEMPAWAH

TIM PENGAWAS PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	SUSUNAN ANGGOTA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH	KETUA
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN MEMPAWAH	SEKRETARIS
3.	KEPALA BIDANG DIKLAT, PENGEMBANGAN PEGAWAI DAN DISIPLIN BKPSDM KABUPATEN MEMPAWAH	ANGGOTA
4.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BKPSDM KABUPATEN MEMPAWAH	ANGGOTA

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 20-7-2020  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN 2020.. NOMOR 41.....

BUPATI MEMPAWAH

PERLINA